

BUMN – RESTRUKTURISASI – REVITALISASI
2012

PERMENBUMN NO. PER-05/MBU/2012, LL KBUMN: 3 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2009
TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

- ABSTRAK
- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009, Menteri Negara BUMN telah menetapkan Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset; dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Keppres No. 59/P Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai beberapa perubahan ketentuan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009, yaitu mengenai ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1), Bagian Ketiga Pasal 8, dan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1).

- CATATAN
- : - Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Mei 2012.
 - Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2009, Menteri Negara BUMN tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.